

HUT Ke-76 RI, TNI Kibarkan Merah Putih Raksasa di Langit

JAKARTA (IM) - Dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI pada 17 Agustus 2021, TNI bakal memersempatkan manuver delapan pesawat tempur F-16 di langit Istana Merdeka, Jakarta. Selain itu, ada pula enam helikopter yang akan mengibarkan bendera Merah Putih ukuran raksasa.

"Diharapkan membangkitkan jiwa nasionalisme dan semangat juang seluruh komponen bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang melanda bangsa Indonesia saat ini," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam keterangannya, Minggu (15/8).

Indan mengatakan, delapan pesawat tempur yang akan melakukan atraksi itu diterbangkan dari Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur. Kedelapan pesawat

tempur dengan call sign "Garuda Flight" ini telah geladi selama beberapa hari terakhir di langit Istana Merdeka.

"Manuver udara yang akan dipersempatkan oleh elang-elang besi kebanggaan Indonesia ini adalah manuver bomb burst yang dipimpin oleh Danskadron Udara 3 Letkol Pnb Agus Dwi A," ujar Indan.

Sementara itu, penerbangan helikopter dengan call sign "Nusantara Flight" dipimpin oleh Letkol Pnb Akhmad Mauludi. Indan mengungkapkan, enam helikopter bakal mengibarkan bendera Merah Putih raksasa berukuran 20x30 meter.

"Ini merupakan momen bersejarah karena untuk pertama kalinya bendera raksasa yang berwarna Merah Putih dikibarkan oleh pesawat helikopter TNI AU," tuturnya. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



GLADI SIDANG TAHUNAN MPR DAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) berbincang bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) dan Aziz Syamsuddin (kanan) serta Wakil Ketua MPR Arsul Sani (kedua kiri) saat mengikuti gladi sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (15/8). Presiden Joko Widodo direncanakan menghadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD dan Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2021-2022 DPR pada tanggal 16 Agustus 2021.

ICW Ungkap Ada 444 Kasus Korupsi di 2020, Kerugian Negara Rp18,6 Triliun

Di masa pandemi, korupsi dilakukan dengan memanfaatkan celah kondisi darurat. Terkadang transparansi penggunaan anggaran selalu dinomorduakan.

JAKARTA (IM) – Indonesia Corruption Watch membeberkan bahwa sepanjang 2020 terdapat 444 kasus korupsi yang telah ditindak

oleh penegak hukum. ICW mencatat ratusan kasus tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 18,6 triliun.

"Kalau seandainya kita lihat dari tren penurunan kasus korupsi ini juga kasusnya yang kemudian dikumpulkan ICW sepanjang 2020 paling tidak ada 444 kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum sepanjang tahun 2020 dengan tersangkanya 875 orang, kerugian negara sekitar Rp 18,6 triliun," ujar Wakil Koordinator ICW, Siti Juliantari, dalam diskusi virtual, Minggu (15/8). Sepanjang 2020, terungkap pula kasus suap senilai total

Rp 86,5 miliar dan pungutan liar senilai Rp 5,2 miliar. Siti menambahkan sebagian besar para tersangka korupsi ini memang bertujuan memperkaya dan menguntungkan diri sendiri.

Lanjutnya, korupsi dilakukan tidak serta-merta hanya demi finansial semata. Dalam kacamata konflik kepentingan, pelaku korupsi melakukan tindakan tersebut karena kepentingan politik.

"Ya, meskipun pasal-pasal lainnya juga secara tersirat memperlihatkan bagaimana kemudian konflik kepentingan itu terjadi," ujarnya.

"Bagaimana kemudian dia terlihat lebih loyal terhadap partai politiknya, mendukung partai politiknya, dianggap

setia dengan partai politik atau bahkan dianggap membantu teman untuk memenangkan atau untuk kemenangan dalam kongres-kongres partai politik itu," jelasnya.

Menurut Siti, di masa pandemi, korupsi dilakukan dengan memanfaatkan celah kondisi darurat. Terkadang transparansi penggunaan anggaran selalu dinomorduakan.

"Padahal walaupun keadaan darurat transparan harusnya menginformasikan. Bagaimana proses itu juga menjadi hal yang wajib. Bahkan harus menjadi hal yang utama apalagi dengan keadaan yang serba abu-abu atau bisa berujung pada korupsi," katanya. ● mei



BANTUAN PRESIDEN UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Gubernur Riau Syamsuar (tengah) didampingi Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Andi Kustoro (kelima kiri) beserta jajaran Satgas COVID-19 Provinsi Riau menerima langsung bantuan dari Presiden Joko Widodo saat tiba di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau, Minggu (15/8). Pemerintah Pusat kembali mendistribusikan bantuan berupa konsentrat oksigen, vaksin Covid-19 serta obat-obatan guna percepatan penanganan pandemi di Provinsi Riau.

Kuasa Hukum Juliani Klaim Keluarga Kliennya Tertekan

JAKARTA (IM) – Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 Juliari Batubara, Maqdir Ismail, mengklaim bahwa keluarga kliennya sangat tertekan.

Maqdir mengatakan, keluarga Juliari Batubara tertekan karena ada begitu banyak kebencian yang ditunjukkan oleh masyarakat pada mantan Menteri Sosial (Mensos) itu.

"Keluarga ini merasa tertekan yang luar biasa," ucap Maqdir dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Medcom.id, Minggu (15/8).

Maqdir menyinggung banyaknya akun di media sosial yang menggunakan nama dan identitas tertentu dalam memberikan makian pada Juliari. Ia pun menayangkan tindakan tersebut. Dalam pandangan Maqdir, banyak pihak memberikan komentar negatif pada kasus hukum yang sedang dijalaninya Juliari Batubara tanpa memahami

substansinya.

"Kan begitu banyak akun-akun yang kalau dalam istilah saya dan kawan-kawan, orang-orang yang berselimut kemudian memaki-maki orang. Ini enggak benar," paparnya.

Diketahui dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Juliari dipenjara 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa juga meminta agar majelis hakim memberikan pidana pengganti sebesar Rp 14,5 miliar dan mencabut hak politik politik PDI-P itu selama 4 tahun.

Penilaian jaksa, Juliari terbukti melakukan tindakan korupsi bersama-sama dengan dua anak buahnya yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp 32,48 miliar. Juliari disebut sebagai pihak yang memerintahkan pengumpulan fee Rp 10.000 tiap paket bansos Covid-19 untuk masyarakat Jabodetabek tahun 2020. ● han

YLBHI Sebut Perlu Diuji Sistem Baru Hasil Revisi UU KPK

JAKARTA (IM) - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, dampak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dipantau. Hal itu pula yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan dokumentasi dan kampanye tentang dampak revisi UU KPK.

"Ini penting dilakukan terus-menerus apa dampak revisi UU KPK. Kita perlu dan sudah menguji sistem baru hasil revisi UU KPK," kata Asfinawati di acara diskusi bertajuk Kontroversi Firlil Bahari yang digelar Public Virtue Institute, Minggu (15/8).

Namun yang paling utama, kata dia, dalam pemantauan tersebut adalah meminta pertanggungjawaban presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebab dalam revisi UU KPK, KPK merupakan rumpun eksekutif. Sementara kekuasaan tertinggi di rumpun eksekutif adalah presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tidak hanya itu, pelaporan terhadap Ketua KPK saat ini yakni Firlil Bahuri ke Dewan Pengawas KPK juga

harus dipantau. Hal tersebut menyusul menurunnya kredibilitas dan adanya degradasi kepercayaan terhadap KPK dengan segala polemik yang mendera di bawah kepemimpinan Firlil.

Dia juga mengajak publik untuk membandingkan integritas dewan pengawas KPK saat ini atau pengawas internal yang ada sebelum UU KPK direvisi.

"Karena dewan pengawas dilahirkan revisi UU KPK, mari kita uji mana yang lebih berintegritas. pengawas internal atau dewan pengawas?" katanya.

Asfinawati pun pernah membandingkan kinerja Dewan Pengawas dan pengawas internal. Pengawas internal, kata dia, pernah menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan KPK. Namun Dewan Pengawas malah menjatuhkan vonis kepada penyidik yang dilaporkan tersangka korupsi.

"Ketika kami bandingkan, betapa luar biasanya sistem KPK sebelum dan sesudah UU KPK. Yang ada malah salah satu pegawai KPK diberikan sanksi etik oleh Dewan Pengawas ketika dilaporkan saksi dan tersangka korupsi," katanya. ● han

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat:
 Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
 Waktu : 10.15 s.d. 11.14 WIB
 Tempat : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Mata acara Rapat:
 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk didalamnya Laporan Direksi Perseroan tentang kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
 4. Penetapan honorarium atau gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2021.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
 Hadir secara fisik:
 Direksi :
 Direktur Utama : Bapak Wisnu Wahyudin Pettalolo
 Direktur : Nona Yuliana
 Dewan Komisaris :
 Komisaris Utama : Bapak Sarman Simanjorang
 Komisaris Independen : Bapak Sumarwoto
 Komisaris : Bapak Muhammad Bahrudin*
 *berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkannya untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat

C. Pimpinan Rapat
 Rapat dipimpin oleh Bapak Sarman Simanjorang selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 2 Agustus 2021

D. Kuorum Kehadiran
 Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 2.695.949.380 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
 Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasaanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat:
Rapat:
 Mata Acara I : Tidak ada pertanyaan
 Mata Acara II : Terdapat 1 pertanyaan
 Mata Acara III : Tidak ada pertanyaan
 Mata Acara IV : Tidak ada pertanyaan
 Mata Acara V : Tidak ada mekanisme tanya jawab

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	2.695.947.380	0	2.000
II	2.695.949.380	0	0
III	2.695.949.380	0	0
IV	2.695.949.380	0	0
V	-	-	-

Mata Acara I:
 Keputusan Mata Acara I:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan, untuk tahun buku 2020, termasuk:
 a. Laporan Direksi Perseroan mengenai kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global) sesuai dengan laporannya No. 00650/2.1051/AU.1/06/0929-21/1V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan
 3. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020.
 ii. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pengungkapannya.

Mata Acara II:
 Keputusan Mata Acara II:
 1. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.400.663.628,00 ("Laba Bersih 2020").
 ii. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020, yaitu sebesar Rp50.400.663.628,00 sebagai berikut:
 1. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020
 2. Sebesar Rp100.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan
 3. Sisa dari Laba bersih tahun 2020 yaitu sebesar Rp50.300.663.628,00 akan digunakan untuk pengembangan Usaha Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.

Mata Acara III:
 Keputusan Mata Acara III:
 1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Tertdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Kantor Akuntan Publik Tertdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tertdaftar tersebut) yang akan mengaudit pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Tertdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Kantor Akuntan Publik Tertdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tertdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 ii. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara IV:
 Keputusan Mata Acara IV :
 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 yaitu dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kenaikan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 iii. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
 iv. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara V:
 Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan per 30 Juni 2021

Tanah Bumbu, 16 Agustus 2021
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
 Direksi

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada semua pihak dan karyawan bahwa adanya rencana pengambilalihan atas seluruh saham-saham milik PT LAUT BUMI LANGIT ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

Yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan. Bagi Kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada :
PT LAUT BUMI LANGIT
 Jalan Darmawangsa X Nomor 76A
 RT/RW 7/8, Cipete Utara,
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Jakarta, 16 Agustus 2021
 Direksi PT LAUT BUMI LANGIT

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada semua pihak dan karyawan bahwa adanya rencana pengambilalihan atas sebagian saham-saham milik PT MEDIA SARANA SANITASI ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

Yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan. Bagi Kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada :
PT MEDIA SARANA SANITASI
 Jalan Darmawangsa X Nomor 76A
 RT/RW 7/8, Cipete Utara,
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Jakarta, 16 Agustus 2021
 Direksi PT MEDIA SARANA SANITASI